

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelopak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Kepahiang



Layanan Penerbitan SK Pensiun

No. SK : 541

Persyaratan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Kepahiang

1. Surat permohonan pensiun
2. Surat Pengantar tempat kerja
3. SK CPNS
4. SK PNS
5. SK Kenaikan Pangkat terakhir
6. KGB terakhir
7. Daftar Riwayat Hidup
8. Fotokopi Kartu Pegawai
9. Fotokopi Kartu TASPEN
10. Fotokopi Surat Nikah
11. Fotokopi Akte Kelahiran
12. Fotokopi KTP
13. Kartu Keluarga
14. SKP/ Capaian Kinerja Tahun Terakhir
15. Fotokopi Karis/Karsu
16. Surat Permohonan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4)
17. Daftar Susunan Keluarga, diketahui Kepala Desa/Lurah/Camat
18. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah dan Camat (usul pensiun janda/duda)
19. Surat Keterangan janda/duda dari Camat (usul pensiun janda/duda)
20. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditanda tangani PNS ybs/janda/duda/anaknya
21. Daftar gaji
22. Pas Photo latar belakang merah, ukuran 3 x 4 = 11 Lembar
23. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/ Berat
24. Surat Keterangan telah menyelesaikan pekerjaannya dan/atau tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan
25. Surat Keterangan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan
26. Surat Keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat
27. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana perjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
28. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana perjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
29. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Kepahiang

1. ASN menyerahkan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerjanya serta berkas persyaratan penerbitan SK pensiun PNS ke PTSP.
2. Petugas PTSP menyerahkan surat pengantar serta berkas persyaratan penerbitan SK pensiun ke petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata Usaha untuk di beri lembar disposisi dan/atau di scan.
3. Petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata Usaha menyerahkan surat pengantar serta berkas persyaratan penerbitan SK pensiun kepada Ka. Subbag Tata Usaha untuk mendapat disposisi.
4. Setelah mendapat disposisi dari Ka. Subbag Tata Usaha, petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata Usaha menyerahkan surat pengantar serta berkas persyaratan penerbitan SK pensiun kepada Kepala Kantor untuk mendapat disposisi.
5. Setelah mendapat disposisi dari Kepala Kantor, petugas Umum dan Humas Sub Bagian Tata Usaha surat pengantar serta berkas persyaratan penerbitan SK pensiun kepada petugas Kepegawaian dan Hukum Sub Bagian Tata Usaha untuk ditindaklanjuti.
6. Petugas Kepegawaian dan Hukum Sub Bagian Tata Usaha memeriksa dan memproses surat pengantar serta berkas persyaratan penerbitan SK pensiun, lalu memproses surat pengantar (dapat melalui aplikasi SRIKANDI). Surat pengantar yang sudah ditandatangani berikut berkas persyaratan dikirim ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
7. Proses penerbitan Surat Keputusan Pensiun (SOP dan standar pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu).

Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 hari kerja sejak berkas persyaratan dan surat permohonan/ surat pengantar dikirimkan (SOP dan standar pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

1. Surat Keputusan Kantor Kementerian Agama Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Datang langsung atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ke alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, Desa Klobak Kepahiang, 39172

2. Melalui pesan Whatsapp melalui nomor +62822-7830-3633

3. Secara online melalui link:

<https://bit.ly/DumaskemenagKPH>

4. Secara online melalui SP4N LAPOR!: lapor.go.id